

SKRIPSI

PENYELESAIAN KREDIT KONSUMTIF AKIBAT PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.G/2023/PN Lbs)

Oleh:

ALFHARID WINANDRI

2010113032

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H. M.Hum

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENYELESAIAN KREDIT KONSUMTIF AKIBAT PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.G/2023/PN Lbs)

(Alfharid Winandri, BP:2010113032, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 hlm, 2024)

ABSTRAK

Putusan No.11/Pdt.G/2023/PN Lbs mengadili perkara antara istri dengan mantan suaminya yang diawali pada saat masih dalam perkawinan suami tersebut meminjam SK PNS istri untuk dijadikan sebagai jaminan kredit di bank nagari dan berjanji akan melunasi kredit tersebut namun 2 bulan setelah kredit cair suami menceraikan istrinya ke pengadilan agama, akan tetapi angsuran pertama hingga ke-36 tergugat masih menepati janjinya kepada istri secara langsung, namun angsuran yang ke-37 hingga 6 bulan tidak dibayarkan oleh suami ke mantan istri dengan tidak mengakui hutang tersebut lagi sehingga tergugat tersebut ingkar janji, sehingga mantan istri tersebut menggugat mantan suaminya ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Namun, hasil putusannya pengadilan negeri lubuk sikaping tidak memiliki wewenang terhadap yang diperkarakan, berdasarkan pertimbangan hakim yang diperkarakan bukan merupakan kewenangan absolut dari pengadilan umum namun kewenangan dari pengadilan agama. Namun, jika dilihat dari isi pokok perkara terlihat gugatan yang dipermasalahkan yaitu wanprestasi terkait pelunasan hutang oleh tergugat kepada mantan istri dengan memiliki banyak bukti untuk menguatkan pokok tersebut, tetapi hakim mempertimbangkan pokok yang berbeda. Sehingga penulis tertarik meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pada perkara No 11/Pdt.G/2023/PN Lbs terkait penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian? 2) Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Lubuk sikaping terhadap kredit konsumtif akibat perceraian?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis-Normatif didukung fakta Empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa pertimbangan hukum hakim tersebut keliru dan tidak tepat dalam hal menentukan objek gugatan dimana seharusnya memiliki wewenang dalam memutus perkara pada Putusan No.11/Pdt.G/2023/PN Lbs, perceraian tidak menimbulkan putusnya suatu perjanjian apabila perjanjian tidak di tepati (ingkar janji) maka salah satu pihak dapat menggunakan wanprestasi sebagai pokok perkara ke pengadilan negeri yang menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri, adapun upaya penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian dilakukan oleh Bank Nagari berdasarkan perjanjian yang dituangkan kedalam nomor PK/0203/72/LS/0220-0240 yang memuat penyelesaiannya dalam bentuk musyawarah (negosiasi) antara bank nagari dengan debitur sejauh ini tercapai dan tidak ada penolakan dari debitur.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Penyelesaian Kredit Konsumtif.